

## KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA

Afridawati

Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang  
afridawati@yahoo.co.id

### Abstract

*God created man with a habit that tends to accumulate and are not able to make ends meet alone without the help of others. When people come together to meet their needs, they are composed of various groups and parties (social beings), which allows the competition and disputes. So Allah sent down the regulations and obligations for them as guidelines that they must comply in life together, to keep the implementation of the regulation, obliging him to appoint a manager in charge of managing their affairs and to act as a judge in resolving disputes between them. Perfect that is the root and the formation of human society in a certain place, which is then transformed into a country.*

**Keywords:** *Urgency, Country, Siyasaah Islam*

### Abstrak

*Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan tabiat yang cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul bersama dalam memenuhi kebutuhannya, mereka terdiri dari berbagai kelompok dan golongan (makhluk sosial), yang memungkinkan terjadinya persaingan dan perselisihan. Karena itu Allah menurunkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagai pedoman yang harus mereka patuhi dalam hidup bersama, untuk memelihara pelaksanaan peraturan itu, Allah mewajibkan mengangkat seorang pemimpin yang bertugas mengelola urusan mereka dan bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka sehingga tidak ada penganiayaan. Proses inilah yang menjadi akar dan faktor terbentuknya masyarakat manusia di suatu tempat tertentu, yang kemudian menjelma menjadi negara.*

**Kata Kunci:** *Urgensi, Negara, Siyasaah Islam*

## **Pendahuluan**

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler<sup>1</sup>. Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut berawal dari permasalahan; Apakah kerasulan Muhammad SAW. mempunyai kaitan dengan politik; atau apakah Islam merupakan agama yang berkaitan dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam ?

Munculnya permasalahan tersebut sangat wajar, karena risalah Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Karena itu Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Disamping itu sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Rasulullah wafat adalah masalah kekuasaan politik (*siyasa*) atau pengganti beliau yang akan memimpin umat. Al-Qur`an sebagai acuan utama disamping sunnah Nabi tidak sedikitpun menyiratkan petunjuk tentang pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta pembentukannya. Sehingga muncul dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi sampai di abad modern, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk monarkhis absolut.

Tentang hubungan agama dan negara terdapat tiga kelompok pemikiran. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga keagamaan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi mempunyai fungsi politik. Karena itu kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama. Karenanya kepala negara hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja<sup>2</sup>.

Terjadinya keragaman praktek, konsep dan pemikiran tersebut, tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing. Baik faktor intern maupun ekstern

sama-sama mempengaruhi keragaman tersebut. Dengan kata lain, selalu ada tarik menarik antara ketentuan-ketentuan normatif (ajaran Islam) dan kenyataan sosial politik dan historis<sup>3</sup>. Misalnya, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah disamping dipengaruhi ajaran Islam juga dipengaruhi oleh pemerintahan Romawi dan Persia. Karena keragaman konsep dan praktek serta pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dalam suatu paper, dengan pertanyaan dasarnya yakni, bagaimana konsep Islam tentang kenegaraan? Karenanya paper ini diberi judul “ Islam dan Konsep Kenegaraan “<sup>4</sup>.

### **Proses terbentuknya Negara**

Berdasarkan kenyataan sosial, manusia adalah makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Karena itu satu sama lain saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat bertahan hidup. Hal ini memerlukan kerjasama yang mendorong mereka untuk berkumpul pada suatu tempat, agar mereka bisa saling tolong-menolong dan memberi. Proses inilah menurut Ibnu Rabi’ yang mendorong terbentuknya kota-kota dan akhirnya menjadi negara. Tabiat manusia yang seperti ini menurutnya sudah menjadi ciptaan Allah SWT. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan tabiat yang cenderung untuk berkumpul dan tidak mampu seorang diri memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul dikota-kota, mereka terdiri dari berbagai kelompok dan bergaul bersama, dalam pergaulan dan kerjasama ini bisa terjadi persaingan dan perselisihan. Karena itu Allah menurunkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka sebagai pedoman yang harus mereka patuhi, dan mengangkat seorang pemimpin yang bertugas memelihara peraturan-peraturan itu dan untuk mengurus urusan-urusan mereka, menghilangkan penganiayaan dan perselisihan yang dapat merusak keutuhan mereka.

Pandangan ini mengandung beberapa makna. *Pertama*, kecenderungan alami manusia untuk berkumpul di suatu tempat dalam rangka kerjasama memenuhi kebutuhan mereka (makhluk sosial). *Kedua*, Allah meletakkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang harus mereka patuhi dalam hidup kebersamaan itu. *Ketiga*, untuk memelihara pelaksanaan peraturan itu Allah mengangkat seorang pemimpin yang bertugas mengelola urusan mereka dan bertindak sebagai hakim dalam menyelesaikan perselisihan diantara mereka sehingga tidak ada penganiayaan<sup>5</sup>. Proses inilah yang menjadi akar dan faktor

terbentuknya masyarakat manusia di suatu tempat tertentu, yang kemudian menjelma menjadi negara.

### **Urgensi Negara dan Pemerintahan dalam Islam**

Tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Namun, siapa saja yang menghendaki suatu tujuan, konsekwensinya harus mau melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menegaskan : Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku ma'ruf dan nahi munkar, keadilan, melaksanakan haji, melaksanakan shalat-shalat jamaah, dan memerangi orang-orang yang zalim., Semuanya itu tidak terlaksana kecuali dengan kekuatan (kekuasaan) dan imarah (kepemimpinan).

Karena mengurus urusan manusia merupakan kewajiban terbesar dalam agama, bahkan agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya.

Oleh karena itu keberadaan negara dan pemerintahan wajib adanya dalam rangka mengurus dan mengayomi umat. Tanpa negara dan pemerintahan umat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan memepertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan-penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan dari luar.

Menurut para politikus muslim, nilai-nilai syari'at Islam seyogyanyadirealisir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dalam konteks pluralisme sosial. Karena secara politis, syari'ah adalah sumber nilai yang memberi corak dari dinamika perkembangan politik dan negara ideal yang dicita-citakan. Ini berarti suatu keharusan membumikan syari'ah Islam menghendaki betapa urgennya pemerintahan dalam Islam, yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat

Negara dalam pandangna Islam merupakan otoritas syari'ah terhadap seluruh manusia, baik terhadap kalangan penguasa maupun terhadap rakyat, yang prinsip-prinsipnya dirumuskan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah serta dijabarkan dalam penafsiran-penafsiran ulama, yang secara sosiologis ditegakkan oleh kekuatan-kekuatan yang dipercayai.

Tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan universal di dunia dan akhirat. Sesungguhnya bagi setiap muslim negara itu adalah alat untuk merealisasikan fungsinya

sebagai khalifah di muka bumi, untuk mencapai keridhaan Allah kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya. Sedangkan ikatan antara penguasa dan rakyat adalah berdasarkan atas dorongan batin, yakni keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat nanti<sup>6</sup>.

Diantara dasar hukum wajibnya imarah adalah surat al-Nisa` (4) : 59 :

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا مَنُورًا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا.....

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian... “.

Surat al-Nisa` (4):83<sup>7</sup>.

سَتَنْبِطُونَهُ الَّذِينَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي وَالِ الرَّسُولِ إِلَى رُدُّوهُ وَلَوْ بِهِ إِذَا عَوَّالَ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ مِنْ أَمْرٍ جَاءَهُمْ وَإِذَا  
مِنْهُمْ.....

“ Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka...<sup>8</sup>”.

Ayat-ayat di atas menunjukkan wajibnya (keberadaan) Ulil Amri bagi manusia yang mengurus urusan-urusan mereka dan mengatur kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Imam Al-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (Bab : Kewajiban Membentuk Pengadilan dan Keamiran dan yang lain), menyebutkan diantara hadis yang menjadi dasar Imarah (pemerintahan) yakni :

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بفلاة من الارض الا امروا عليهم ادهم

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu padang pasir dari bumi kecuali mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi amir.” ( HR. Ahmad dari Abdullah bin Amar).

Hadis ini menjadi dalil bahwa, apabila lebih dari tiga orang disyari’atkan agar mereka mengangkat seorang pemimpin dari mereka. Karena hal itu akan membawa keselamatan dari perbedaan pendapat yang mengarah kepada kebinasaan. Tanpa pengangkatan seorang pemimpin niscaya masing-masing orang akan bersikeras dengan pendapatnya dan berbuat sesuai keinginannya yang menyebabkan kebinasaan. Sebaliknya dengan mengangkat

pemimpin niscaya perbedaan bisa diminimalisir dan akan ada kata sepakat. Apabila kepemimpinan (keamiran) disyari'atkan bagi tiga orang yang ada digurun atau bersafar tentu akan lebih utama dan tepat apabila disyari'atkan bagi jumlah yang lebih banyak yang tinggal di suatu daerah. Manusia memerlukan kepemimpinan untuk mencegah upaya saling menzalimi dan menghentikan pertikaian.

### **Corak *Siyasah* (pengaturan, politik) Pemerintahan dalam Islam**

Dalam menetapkan suatu bentuk kebijakan pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan, ada dua corak *siyasah* :

#### *Siyasah Syar'iyah*

Dalam perspektif keilmuan *Siyasah Syar'iyah* dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji tentang pengaturan berbagai urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam hal pemerintahan dengan segala bentuk hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syari'ah yang bersifat universal (*kulli*), meskipun tidak ditunjukkan oleh nash secara terperinci (*tafshili*) dan *juz'i* (partikular), yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW<sup>9</sup>.

Sumber subsider bagi pengembangan *siyasah syar'iyah* adalah manusia dan lingkungannya. Peraturan yang diformulasikan yang bersumber dari kreasi manusia sendiri seperti hukum adat, warisan budaya, pendapat para ahli dan pengalaman manusia perlu mengacu pada nilai-nilai religius sehingga tidak bertentangan dengan kehendak dan ketentuan Allah SWT. Atas dasar ini, tampak bahwa sumber *siyasah syar'iyah* dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah (wahyu) sebagai sumber vertikal dan manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.

#### *Siyasah Wadh'iyah*

*Siyasah Wadh'iyah* adalah bentuk *siyasah* dalam pengambilan kebijakan negara yang mengatur berbagai urusan umum dan tata kehidupan masyarakat yang didasarkan pada produk pemikiran manusia semata. *Siyasah Wadh'iyah* dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan universal dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Siyasah Wadh'iyah* dapat berupa perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Dalam dinamika politik pemerintahan di Indonesia, bentuk formal *siyasah wadh'iyah* adalah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan pelaksanaan, yang dirumuskan

oleh lembaga yang berwenang, legislatif bersama presiden untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

### **Prototype Negara Madinah:**

#### **Cikal-Bakal Pembentukan Negara dalam Islam**

Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau dihadapkan pada persoalan bagaimana menata masyarakat yang kompleks. Ketika itu penduduk Madinah terdiri dari : 1) Muslim Pendetang dari Mekkah (kaum Muhajirin), 2) Muslim Madinah (kaum Anshar) yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj ,3) Anggota suku Aus dan Kahzraj yang masih menyembah berhala, 4) Orang-orang Yahudi yang terbagi dalam tiga suku utama; bani Qainuqa', bani Nazhir, bani Quraizhi; serta sub suku yang lain.

Untuk menata kehidupan sosial politik komunitas di Madinah yang kompleks tersebut, Nabi menempuh dua cara. *Pertama*, menata intern kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman. Inilah awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali. *Kedua*, Nabi mempersatuakan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya<sup>10</sup>.

Di Madinah Nabi menempati posisi yang unik, yaitu sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, juga sekaligus pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Jadi, dalam waktu bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala negara Madinah.

Atas dasar itu terbentuklah masyarakat keagamaan di Madinah yang bukan berdasarkan ikatan darah membawa kepada terbentuknya Negara Madinah. Terbentuknya negara Madinah ini sebenarnya merupakan akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan riil pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan Nabi.

Kepemimpinan Nabi selaku kepala negara bertujuan untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan kemaslahatan umat secara keseluruhan, dalam rangka pelaksanaan *siyasaḥ syar'iah*. Kapasitas Muhammad SAW sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan. Beliau mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik diantara mereka agar terjamin ketertiban intern. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan tetangga agar terjamin ketertiban eksteren, menjamin kebebasan bagi semua golongan, mengorganisir militer dan memimpin peperangan,



melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum, menerima keputusan dari berbagai suku Arab di Jazirah Arab, mengirim surat-surat dan delegasi kepada para penguasa di Jazirah Arab, mengeluarkan zakat dan pajak serta larangan riba di bidang ekonomi untuk menjembatani jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin, menjadi hakam (*arbiter*) dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan, menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim-hakim di daerah-daerah, melaksanakan musyawarah dan sebagainya.

Ditinjau dari dimensi ilmu politik dan tata negara, aktifitas Rasul di Madinah mencuat dengan term “tugas-tugas atau fungsi pemerintahan”. Tugas-tugas pemerintah dalam visi ilmu politik adalah untuk mencapai tujuan negara dengan melaksanakan penertiban dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan penegakkan keadilan. Disamping itu tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan aparturnya adalah mengurus negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan dari luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan<sup>11</sup>.

Di negara Madinah, Nabi diakui sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun pada masa itu belum dikenal teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya Nabi mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu<sup>12</sup>.

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta perkembangan tugas. Untuk pemerintahan di Madinah Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai sekretaris (*katib*), sebagai pengelola zakat (*'amil*), dan sebagai hakim (*qadhi*). Dalam pranata sosial ekonomi, nabi berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan mengelola zakat, infak, sadakah, *ghanimah* (harta rampasan perang) dan *jizyah* (pajak perlindungan) yang berasal dari warga negara non-muslim.

Praktek pemerintahan yang dijalani Nabi sangat demokratis, beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan di Madinah ini kemudian tertera dalam sebuah dokumen yang terkenal dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.



## **Tugas-tugas Negara dalam Konsepsi Islam**

Ada dua macam tugas negara; *Pertama*, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya berdasar syari'ah. Tugas ini dirancang agar syari'ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan shalat jama'ah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (*al-qadha`*), mengawasi pasar (*hisbah*), menangani penyelewengan didalam timbangan, ukuran, kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemungkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.

*Kedua*, tugas-tugas yang juga dimiliki oleh negara pada umumnya. Tercakup kedalamnya tugas-tugas mengangkat kepala negara, menteri, panglima, hakim, tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum, menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan, tugas bidang perpajakan dan keuangan serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.

## **Pengangkatan Kepala Negara**

Dalam konsepsi Islam kepala negara dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu. Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi jabatan kepala negara tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*); kecakapan atau mempunyai otoritas dalam mengelola negara dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahannya (*quwwah*); dan keadilan (*'adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.

Oleh karena itu, format suatu negara yang mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah dalam kehidupan sosial merupakan suatu bentuk tata politik dan kultural dengan prinsip-prinsip yang permanen dan sistem yang dinamis. Al-Ghazali, seorang tokoh dan spiritualis Islam, dalam teori kenegaraannya mengutamakan perpaduan moral (agama) dengan kekuasaan. Negara itu di pimpin oleh manusia biasa, tetapi harus mempunyai moral yang baik. Unsur agama mesti diperoleh dan dipertahankan dalam negara. Agama adalah suatu pondasi, sedangkan kepala negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Atas dasar itu menurut al-Ghazali, asal-usul dan keberadaan negara merupakan keharusan bagi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, sedangkan ketertiban agama amat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat kelak. Secara syar'i, pengangkatan kepala negara yang mampu mengelola pemerintahan secara efektif merupakan suatu keharusan yang tak bisa diabaikan<sup>13</sup>.

Al-Ghazali memandang negara sangat penting artinya dalam mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian. Keberadaan negara sangat urgen dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif dan merupakan suatu perangkat untuk mensosialisasikan syari'at Islam.

Adapun sistem pengangkatan kepala negara haruslah dengan jalan pemilihan secara demokratis oleh rakyat dengan kriteria-kriteria tertentu. Dalam menjalankan amanah yang diembankan kepadanya ia bertanggung jawab kepada rakyat. Artinya untuk tampilnya seorang pemimpin harus diangkat melalui pemilihan oleh rakyat (*ahl al-halli wa al-'aqd*/ mereka yang berwenang) yang disertai dengan baiat atau persetujuan masyarakat. Hal ini merupakan "kontrak sosial" antara dua belah pihak atas dasar sukarela. Sebagai contoh, hal ini tampak dalam pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai Khalifah (11-13H/632-634M) yang sebelumnya terjadi perdebatan yang sangat alot antar tiga golongan yang bersaing keras dalam perebutan kepemimpinan ini yakni, kaum Anshar, Muhajirin dan keluarga Hasyim. Namun akhirnya dengan semangat ukhuwah islamiyah, terpilihlah Abu Bakar sebagai Khalifah dan langsung dibaiat oleh para sahabat yang hadir ketika itu (*ahl al-halli wa al-'aqd*). Demikian juga dengan pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifah (13-23H/634-644M). Meskipun pengangkatan Umar ini merupakan fenomena baru, namun proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki pendapat umum, khaliifah Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa orang sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan, walaupun pada awalnya sahabat Thalhah agak keberatan dengan rencana ini, namun akhirnya setuju karena Umarlah orang yang paling tepat menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar mendapat persetujuan dan baiat dari semua anggota masyarakat.

Menurut Jumbuh agar terciptanya kekhalifahan (kepemimpinan) yang bersifat kenabian ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu pemimpin yang akan diangkat itu harus dari suku Quraisy, adanya baiat, hasil musyawarah, dan bersifat adil. Ada tiga konsep musyawarah dalam memilih pemimpin :

*Pertama* : Pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan lebih dahulu oleh seseorang. Hal ini terjadi dalam pemilihan Abu Bakar, ia dipilih secara bebas tanpa dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi penggantinya.

*Kedua* : Khalifah mempersiapkan putra mahkota yang akan menggantikannya jika antara keduanya tidak ada hubungan keluarga. Bentuk seperti ini dilakukan Abu Bakar

terhadap Umar. Pengangkatan putra mahkota ini sifatnya pengajuan calon saja dari Abu Bakar dan bukan suatu kemestian.

*Ketiga* : Mempersiapkan salah seorang dari tiga orang atau lebih anggota masyarakat yang dipandang terbaik dalam masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Khatab. Ia melihat Nabi tidak mempersiapkan putra mahkota, sedangkan Abu Bakar melakukannya. Maka Umar mengambil jalan tengah dengan cara menyerahkan masalah ini kepada enam orang yang ditunjuk untuk memusyawarakannya. Hasil musyawarah juga bersifat memilih calon untuk diajukan, bukan secara otomatis menjadi khalifah. Calon yang diajukan baru menjadi khalifah apabila telah dibaiat oleh kaum muslimin. Baiat itu sendiri merupakan manifestasi dari pemilihan yang bebas dan benar, dengan cara itu pula kekuasaannya menjadi sempurna serta secara *de jure* diakui menjadi seorang imam<sup>14</sup>.

Sebenarnya cara-cara yang ditempuh di atas merupakan perwujudan dari pengertian pemilihan dalam bentuk musyawarah yang sesuai dengan zaman mereka, sedangkan untuk umat pada masa-masa yang berbeda boleh saja dilakukan cara pemilihan pemimpin yang lebih dapat menggambarkan dan sesuai dengan pandangan umat tersebut.

### **Bentuk Negara dan sistem Pemerintahan dalam Islam**

Dalam kehidupan muamalah, syari'ah telah menentukan *guide lines* yang dijadikan sebagai pedoman. Syari'ah juga hadir dalam ranah politik, kehidupan kenegaraan dan memberikan warna atas hukum-hukum yang menjadi dasar kebijakan, seperti menunjukkan konsep *syura* (musyawarah), tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Jika faktanya demikian, menurut kaca mata politik, bagaimanakah karakter dan nama yang pantas diberikan untuk bentuk negara Islam dari segi teori dan praktek? apakah pantas jika dikatakan bahwa bentuk negara Islam adalah negara demokrasi, teokrasi atau autokrasi? atau apakah negara Islam memiliki bentuk tersendiri dan tidak mungkin disamakan dengan bentuk negara yang telah ada?. Bentuk negara Islam berbeda dengan sistem yang ada, karena ia memiliki karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Atau, mungkin ia bisa sama dengan sebagian karakteristik sistem pemerintahan yang ada, namun ia tetap berbeda dari segi falsafah dan prakteknya.

Jika dianalogikan dengan bentuk negara yang ada, bentuk negara Islam mungkin identik dengan negara teokrasi, yakni, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum samawi<sup>15</sup>. Sebagaimana lazimnya diketahui, syari'ah merupakan asas

(pedoman dasar) bagi penyusunan hukum dan undang-undang, jadi ada kemiripan dengan negara teokrasi. Akan tetapi, bentuk negara Islam berbeda dengan negara teokrasi. Karena, syari'ah Islam merupakan syari'ah yang bersifat universal dan lentur, artinya bisa diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Syari'ah Islam tidak memiliki penafsiran yang kaku, dan hanya mengakomodir mono tafsir. Tetapi sebaliknya, syari'ah Islam selalu memberi ruang untuk melakukan ijtihad, terutama terkait dengan nash-nash yang *zhanni*.

Bentuk negara Islam juga tidak bisa disamakan dengan negara demokrasi, hanya karena ada beberapa kesamaan karakteristik. Terutama karena praktek demokrasi dalam dunia modern yang identik dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam dunia Barat demokrasi adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ternyata prinsip ini juga diterapkan dalam negara Islam. Setiap individu masyarakat muslim memiliki tanggung jawab kolektif untuk menegakkan aturan-aturan syara'. Setiap rakyat berkewajiban menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum dan aturan syari'ah. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Nisa` (4) : 59 :

مِنْكُمْ إِلَّا مَرْوَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أُمَّمُؤَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا.....

*“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian... ”.*

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengakui prinsip kebebasan dalam dunia politik dan sosial, seperti konsep adanya persamaan perlakuan di hadapan hukum, kebebasan berfikir dan memilih keyakinan, mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan berusaha mensejahterakan hak-hak masyarakat. Prinsip-prinsip ini juga telah diakomodir dalam Islam. Jika dalam demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan, pemisahan otoritas ini juga terdapat dalam Islam. Kekuasaan dan penyariatannya suatu hukum sangat tergantung pada kehidupan umat, masyarakat merupakan titik krusial dalam pencanangan sebuah hukum. Selain itu, penyariatannya ini berada dalam kekuasaan umat dan terpisah dari kekuasaan pemimpin. Kekuasaan rakyat berada di atas kekuasaan seorang pemimpin. Karena dalam konsep pemerintahan Islam, pemimpin merupakan wakil (khalifah, pengganti) dari keseluruhan umat.

## **Kesimpulan**

Syari'ah Islam merupakan petunjuk kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mencakup segala dimensi kehidupan dan mampu menghadirkan alternatif solusi terhadap

persoalan kehidupan, termasuk masalah politik kenegaraan, kepemimpinan dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Politik dan agama merupakan suatu kesatuan sebagai akibat langsung dari hakikat syari'ah Islam yang dituangkan dalam kawasan teori konstitusional : negara dalam Islam mengacu pada nilai-nilai syari'ah. Di sini universalitas ajaran Islam mencakup segenap aspek kehidupan, material maupun spiritual. Dalam rangka menyusun teori politik mengenai konsep negara yang ditekankan bukanlah struktur "negara Islam", melainkan substruktur dan tujuannya. Struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum muslimin sehingga bisa berubah. Sementara substruktur dan tujuannya tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami. Namun penting untuk dicatat, bahwa al-Qur'ân mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktifitas sosial-politik umat manusia. Ajaran ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain-lain. Untuk itu, sepanjang negara berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut maka pembentukan "negara Islam" dalam pengertian yang formal dan ideologis bukanlah kebutuhan yang urgen.

## Endnote

- <sup>1</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-A'mal al-kamilah*, 1994. Hal. 8
- <sup>2</sup> Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, 1962 hal. 7
- <sup>3</sup> Efrinaldi, *FiqhSiyasah :Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, 2007, Hal. 13
- <sup>4</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustazhiri*, 1964. Hal. 34
- <sup>5</sup> *op cit*. hal. 55
  
- <sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2010
- <sup>7</sup> *Op cit* hal 65
- <sup>8</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 1985, hal. 89
- <sup>9</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, 2006. Hal. 62
- <sup>10</sup> *Op cit* hal. 77
- <sup>11</sup> Ibnu Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, 1970, hal.14
- <sup>12</sup> *Op cit* hal 75
- <sup>13</sup> Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, 1962, hal. 17
- <sup>14</sup> Ahmad Sukarja, "Fiqh Siyasah", Taufik Abdullah, dkk
- <sup>15</sup> Amin Said, *Nasy'atu al-Daulat al-Islamiyah*

## Referensi

- Abd al-Qadir Audah, *Al-A'mal al-kamilah*, (Beirut : al-Mukhtar al-Islamy, 1994)
- Abdul Qadir Bin Abdul 'Aziz, *Al-'Umdah fi I'dad al-'Uddah*, Terj. Abdullah, (Grogol : Darul Ilmi, 2006)
- Ahmad Sukarja, "Fiqh Siyasah", Taufik Abdullah, dkk (ed.), dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, Jil III, (Mesir: Dar al-Ma`arif, 1962)
- Al-Ghazali, *Al-Mustazhiri*, (Kairo : Dar al-Qaumiyah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1964)
- Al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Mulk*, terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, (Bandung : Mizan, 1994)
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Kairo ; Mushthafa al-Halaby, 1939), J.2
- Amin Said, *Nasy'atu al-Daulat al-Islamiyah*, (Mesir : Isa al-Halabi, t.th)
- Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Deliar noer, *Pemikiran Politik di Negara barat*, (Jakarta ; Raja Wali Press, 1982)
- Efrinaldi, *FiqhSiyasah :Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Granada Press, 2007)
- F. Isywara, *Pengantar Ilmu politik*, (Bandung : Angkasa, 1982)
- G.S. Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1975), J.1

- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press,1985)
- Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, (Beirut : Mathba'ah muhammad Ali Shabih, t.t.), J.1
- Ibnu Abi Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, ( Al-Qahirat, Dar al-Sya'ab, 1970)
- Krenenburg dan TK. Sabarudin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta; Pradya Paramita, 1986)
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1997)
- Moh. Zafrullah Khan, *Muhammad Seal of the Prophet*, (London : Routledge and Kegan Paul, 1980)
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta : Logos, 1996)
- Muhammad Dhiya'uddin al-raisi, *Al-Nadzariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1969)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Kitab al-Imarah, Bab Munaqib Quraisy, hadis no.1194
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Araby, tt.)



